

**Penetapan Unsur Kealpaan dalam Kasus Tindak Pidana Malpraktik
Kedokteran Dihubungkan dengan Pasal 359 KUHP
(Studi Kasus: Pn Manado Nomor 90/Pid.B/2011/ Pn.Mdo)**

Determination of Elimination Elimination in Cases of Criminal Criminal Articles
Connected With Article 359 Of The Criminal Code
(Case Study: Pn Manado Number 90 / Pid.B / 2011 / Pn.Mdo)

¹Dio Clenendy Pradana ²Hj. Euis D.Suhardiman

¹²*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jln. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹dioclenendy@yahoo.com*

Abstract. Malpractice in principle refers to a bad profession practice because it does not match or does not meet the relevant professional standards that have been set previously. In Article 359 of the Criminal Code there are two ways of knowing negligence in action, ie the death of another is the result of the negligence of the maker, ie by not mentioning the maker's actions but his faults and the death of another by not mentioning the deaths caused by the maker, but death which can be denied to him. The purpose of writing this thesis is made to analyze the decision of the state court that imposed a free decision on dr. Dewa Ayu Sasiary, dr. Hendry Simanjuntak and dr. Hendy Siagian and analyzed the legal certainty of the victims of Siska Makatey due to the free judgment handed down by the judge at the first level. Writing method used by the writer is qualitative normative analysis method, referring to the title and the formulation of the problem, then this research belongs to the category of research using the normative juridical approach, the descriptive research used descriptive analysis, data used in this study in the form of secondary data, ie information data from the review of similar research documents that have been done before, literature materials such as books, literature, newspapers, magazines, journals, and archives appropriate to the research to be discussed. Based on the results of the research, the judges of the Manado judiciary of the defendants in handling the operation of the cesesaria section to the victim (Siska M) resulting in the death of the victim (Siska M). The legal certainty of the victim of Siska Makatey the judgment of the judge at the first level does not reflect legal certainty, if the author delves more in the tangible form of legal certainty is the enforcement or enforcement of a law regardless of who performs.

Keywords: Malpractice, Negligence, Doctor

Abstrak. Malpraktek pada prinsipnya mengacu pada profesi profesi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Pasal 359 KUHP ada dua cara untuk mengetahui kelalaian tindakan, yaitu dengan tidak menyebutkan tindakan pembuatnya tapi kesalahannya dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuatnya, namun kematian yang dapat ditolak untuk dia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa keputusan pengadilan negeri yang memberlakukan keputusan bebas dr. Dewa Ayu Sasiary, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian dan menganalisa kepastian hukum korban Siska Makatey karena hukuman bebas dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama. Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode analisis normatif kualitatif, mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian deskriptif menggunakan analisis deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk data sekunder, yaitu data informasi dari tinjauan dokumen penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, bahan pustaka seperti buku, literatur, surat kabar, majalah, jurnal, dan arsip sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, hakim pengadilan Manado terhadap terdakwa dalam penanganan operasi seksi cesesaria kepada korban (Siska M) mengakibatkan kematian korban (Siska M). Kepastian hukum korban Siska Makatey penghakiman hakim pada tingkat pertama tidak mencerminkan kepastian hukum, jika penulis lebih banyak mengetahui bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah penegakan atau penegakan hukum terlepas dari siapa yang melakukan.

Kata kunci: Malpraktek, Kealpaan, Dokter

A. Pendahuluan

Hubungan antara dokter dan pasien terhadap upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter adalah antara kemungkinan dan ketidakpastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada setiap pasien: usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil yang baik diberikan oleh dokter, oleh karena sifat kemungkinan dan ketidakpastian dari pengobatan itulah maka dokter yang kurang hati-hati dan tidak kompeten di bidangnya bisa menjadi berbahaya bagi pasien, untuk melindungi masyarakat dari praktek pengobatan yang kurang bermutu inilah diperlukan adanya hukum¹. Resiko yang terjadi pada diri manusia begitu rentan terhadap suatu tindakan, bila tidak dilakukan secara teliti dan cermat akan mengalami kesalahan yang berakibat fatal (resiko medik). Adanya resiko medik, baik yang sudah terdeteksi sebelumnya maupun yang tidak terdeteksi sebelumnya atau tidak terduga sama sekali sebelumnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan hanya bersifat *adequate information*. Walaupun demikian secara normatif tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya, berkewajiban untuk tetap bersikap hati-hati, mematuhi standar medis, menjalankan standar profesi keahliannya, serta menghormati hak pasien. Hal ini dilakukan agar diperoleh perlindungan hukum baginya dalam pengertian pelayan yang bersifat normatif ini, menimbulkan pengertian bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan tugas profesinya mempunyai kedudukan hukum yang bersifat khusus, yaitu mendapatkan perlindungan hukum kesehatan yang mengandung unsur normatif bersifat ekseptional, artinya dalam menjalankan tugas profesinya, dihadapkan pada resiko medik yang tinggi².

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum disini dimaksud penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk³. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan pola pikir masyarakat, serta semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum, menjadikan hubungan dokter-pasien bukan saja sebagai hubungan keperdataan namun bahkan juga berkembang hingga menyentuh pada persoalan pidana, terutama bila muncul kecurigaan dalam diri pasien bahwa ada tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Hal ini semakin sering diungkap media massa, baik elektronik maupun cetak, yang mengangkat kasus dugaan malpraktik yang dikaitkan dengan kecacatan atau kematian seseorang setelah dilakukannya prosedur pengobatan⁴.

Belakangan ini profesi kedokteran menjadi sorotan oleh media masa dan masyarakat, karena diduga telah melakukan tindak pidana malpraktek seperti kasus

¹J.Guwandi. *Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 2009. hlm. 3

²<https://media.neliti.com/media/publications/3105-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-resiko-medik-dan-malpraktek-dalam-pelaksanaan-tu.pdf>, diakses 10 Januari 2018

³Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2000. hlm. 1

⁴Anny Isfandyarie. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka. Jakarta. hlm. 9

dokter Ayu. Kasus ini bermula ketika dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, bertempat di ruangan operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado melakukan operasi *cito secsio sesaria* terhadap pasien Siska Makatey. Akibat tindakan medis tersebut, bayi dari pasien Siska Makatey berhasil diselamatkan sementara Siska Makatey meninggal dunia karena mengalami *emboli*.

Tujuan Penelitian Dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas terhadap dr. Dewa Ayu Sasiary, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian.
2. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum terhadap korban Siska Makatey akibat putusan bebas yang dijatuhkan hakim pada tingkat pertama.

B. Landasan Teori

Ajaran kausalitas akan menunjukkan perbuatan mana sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat, sementara dalam perbuatan pidana materiil timbulnya akibat itu merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana materiil itu dianggap telah terjadi atau belum, mencari tahu perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab bagi timbulnya akibat, dengan demikian menjadi hal yang sangat penting⁵, Secara teoretis terdapat tiga teori mengenai ajaran yang digunakan untuk menentukan penyebab dari suatu akibat tertentu, yaitu:

1. Teori *condition sine qua non*, teori ini disebut juga dengan teori *aquivalensi* dikemukakan oleh Von buri, asumsi dasar teori ini menyatakan tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu memiliki nilai yang sama, karena apabila suatu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain pula⁶.
2. Teori Menggeneralisir, teori ini berusaha membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian pada masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum atau layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu kelakuan yang terjadi⁷.
3. Teori mengindividualisir, teori ini dikemukakan oleh Schepper. Secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi inti dari teori mengindividualisir⁸.

Syarat data dipidananya kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu tindakan pidana, dalam hal ini kesalahan dapat diartikan sebagai dapat dicela atau lebih cermat diartikan sebagai “sesuatu yang dapat dicelakan kepada seseorang”. Akan tetapi, kesalahan juga tampak sebagai bagian delik (kulpa/kealpaan) dalam beberapa kejahatan dan pelanggaran⁹.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian yang berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan

⁵Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2012. hlm. 105-106

⁶Sudarto. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1975. hlm. 55

⁷Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 240

⁸M Abdul Kholiq. *Op. cit.* hlm. 121-124

⁹Schaffmeister, dkk. *Hukum Pidana*. PT Aditya Bakti. Bandung. 2011. hlm. 101

sebagainya¹⁰.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi¹¹.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis penulis dari pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri kota manado tersebut diatas, menunjukkan bahwa hakim menilai apakah undang-undang tersebut adil ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil terhadap korban.

Analisis penulis mengenai kepastian hukum terhadap korban Siska Makatey, kepastian hukum merupakan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan adanya kepastian hukum maka setiap masyarakat merasa terlindungi karena sudah ada kejelasan tentang hukum, maka dari itu kepastian hukum terhadap Siska Makatey menjadi penting, perlindungan hukum terhadap Siska Makatey menurut analisis penulis belum memumpuni dan belum mencerminkan kepastian hukum, apabila penulis menelaah lebih dalam bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

D. Simpulan

1. Hakim dalam pertimbangannya harus memenuhi kemanfaatan atau memberikan kepastian hukum jika ditegakan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil terhadap korban.
2. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan adanya kepastian hukum maka setiap masyarakat merasa terlindungi karena sudah ada kejelasan tentang hukum, maka dari itu kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting, perlindungan hukum belum memumpuni dan belum mencerminkan kepastian hukum.

¹⁰Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra. Aditya Bakti. 2010. hlm. 129

¹¹Moh. Mahfud MD. *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 8 Januari 2009, diakses 30 Oktober 2017

E. Saran

1. Hakim dalam pertimbangannya tidak boleh memandang hukum sebagai sesuatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan (*interessen*) atau kebutuhan hidup yang nyata, sehingga hakim harus memaknai bunyi undang-undang tersebut.
2. Kepastian hukum bukan sekedar persoalan logika dan rasio tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal dan budi manusia, sehingga kepastian hukum bukan sekedar hanya membunyikan undang-undang tetapi kepastian hukum bisa didapat dengan menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan jaman.

Daftar Pustaka

Buku:

Anny Isfandyarie. Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana. Prestasi Pustaka. Jakarta.

J.Guwandi. Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 2009.

Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 240

Leden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2000.

Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. 2010.

Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2012. hlm.

Schaffmeister, dkk. Hukum Pidana. PT Aditya Bakti. Bandung. 2011.

Sudarto. Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1975.

Jurnal Hukum:

Moh. Mahfud MD. Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 8 Januari 2009, diakses 30 Oktober 2017

Internet:

<https://media.neliti.com/media/publications/3105-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-resiko-medik-dan-malpraktek-dalam-pelaksanaan-tu.pdf>, diakses 10 Januari 2018